



P E N E T A P A N

Nomor 113/Pdt.P/2021/PA Ek

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

██████████, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan Bottomallaga, Cakke, Maroangin, Desa Bottomallaga, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, sebagai **Pemohon I**;

██████████, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Bottomallaga, Cakke, Maroangin, Desa Bottomallaga, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, sebagai **Pemohon II**;

Dengan ini Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak mereka yang bernama:

Suriati Rahmat binti Rahmat, umur 18 tahun, 3 bulan, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Bottomallaga, Cakke, Maroangin, Desa Bottomallaga, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang;

Yang akan melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki – laki bernama:

Indra bin Aris, umur 17 tahun 10 bulan, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Paraja, Desa Tuncung, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PA Ek.



Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 5 Juli 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang, Nomor 113/Pdt.P/2021/PA Ek, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 2001 yang dilaksanakan di Sandakan, Malaysia;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;
 1. Hasmiati Rahmat binti Rahmat, tempat lahir Maroangin, tanggal lahir 03 Maret 2002 (19 tahun);
 2. Suriati Rahmat binti Rahmat, tempat lahir Maroangin, tanggal lahir 03 Maret 2003 (18 tahun);
 3. Muh Alerin binti Rahmat, tempat lahir Maroangin, tanggal lahir 02 September 2008 (12 tahun);
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berencana akan menikahkan anak mereka yang bernama Suriati Rahmat binti Rahmat dengan seorang laki-laki yang bernama Indra bin Aris;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, Suriati Rahmat binti Rahmat dengan Indra bin Aris sudah saling mengenal dan mencintai selama 2 (dua) bulan dan sepakat untuk segera menikah;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* umur anak Pemohon I dan Pemohon II, Suriati Rahmat binti Rahmat belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PA Ek.



6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak mereka yang bernama, Suriati Rahmat binti Rahmat dengan seorang laki-laki yang bernama Indra bin Aris pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : B-403/Kua.21.05.10/PW.01/7/2021 tanggal 01 Juli 2021;

7. Bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II, yang bernama Suriati Rahmat binti Rahmat dengan calon suaminya, Indra bin Aris sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat anak Pemohon I dan Pemohon II, Suriati Rahmat binti Rahmat dan calon suaminya yang bernama Indra bin Aris sering pergi bersama;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beserta orang tua Indra bin Aris, telah setuju dan sepakat untuk menikahkan Suriati Rahmat binti Rahmat dengan Indra bin Aris;

9. Bahwa untuk mempermudah pengurusan Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Enrekang maka Pemohon I dan Pemohon II telah melampirkan berkas-berkas berupa;

1. Asli Surat Penolakan pelaksanaan perkawinan Nomor : B-403/Kua.21.05.10/PW.01/7/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, bertanggal 01 Juli 2021;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Rahmat, NIK : 7316011707770008 bertanggal 12 Maret 2019 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Aminah, NIK : 7316015011790002 bertanggal 04 April 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang;
 4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor: 7316010206120001 bertanggal 23 Februari 2017 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;
 5. Fotokopi Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II atas nama Suriati Rahmat, Nomor : 2013/CS/VI/2008 bertanggal 03 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang;
 6. Fotokopi Akta Kelahiran calon suami Anak Pemohon I dan Pemohon II atas nama Indra, Nomor : 6572/DSKTT/X/2011 bertanggal 03 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang;
 7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk orang tua (ktp Ibu/org tua calon suami) calon menantu Pemohon I dan Pemohon II atas nama Hartini, NIK : 7316014810850003 bertanggal 06 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang;
 8. Fotokopi Kartu Keluarga orang tua calon menantu Pemohon I dan Pemohon II Nomor : 7316010907120010 bertanggal 26 September 2017 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;
 9. Surat Keterangan Tidak Hamil anak Pemohon I dan Pemohon II atas nama Suriati Rahmat, Nomor: 04/PKM-KT/TU.1/VII/2021 yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Enrekang, tertanggal 02 Juli 202;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Enrekang segera memeriksa dan mengadili perkara ini,

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (**Suriati Rahmat binti Rahmat**) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (**Indra bin Aris**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait dengan perkawinan anak kandungnya sampai cukup umur berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi bernama **Suriati Rahmat binti Rahmat** dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Indra bin Aris** serta orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Indra bin Aris**;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko dari pernikahan usia dini yaitu mungkin berhenti sekolah, belum siap organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta rentan timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Pernikahan usia dini juga dapat beresiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan desosiatif (kepribadian

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PA Ek.



ganda), trauma psikologis lainnya. Anak menikah dalam usia dini cenderung belum mampu mengolah emosi dan mengambil keputusan yang baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan usia dini seringkali menggunakan jalan kekerasan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II untuk berpikir kembali terhadap pengajuan permohonan dispensasi kawin ini sampai cukup usia perkawinan 19 tahun, sebagaimana ketentuan pasal 1 undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa atas nasehat dan anjuran Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah memahami tentang kemungkinan resiko dari pernikahan usia dini tersebut, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tetap ingin melanjutkan proses pernikahannya dan telah siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi dan para orang tua dan wali calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II akan berusaha mendampingi, membimbing dan membantu anaknya untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko tersebut dalam perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II, memberikan penjelasan sebagai berikut;

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PA Ek.



- Bahwa benar **Suriati Rahmat binti Rahmat** anak kandung para Pemohon;
- Bahwa **Suriati Rahmat binti Rahmat** dan calon suaminya akan menikah atas kemauan sendiri tanpa paksaan dari siapa pun;
- Bahwa **Suriati Rahmat binti Rahmat** dan calon suaminya sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa **Suriati Rahmat binti Rahmat** dan calon suaminya menjalin cinta dengan calon suaminya selama kurang lebih dua bulan;
- Bahwa **Suriati Rahmat binti Rahmat** calon suaminya sudah siap dan mampu menjalankan urusan rumah tangga;
- Bahwa benar orang tua kedua pihak **Suriati Rahmat binti Rahmat** dan **Indra bin Aris** sudah merestui untuk dinikahkan;

Bahwa selanjutnya Hakim juga dipersidangan telah mendengar keterangan dari calon suami anak Pemohon yang bernama **Indra bin Aris**, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar **Indra bin Aris** mau menikah dengan seorang perempuan bernama **Suriati Rahmat binti Rahmat** karena saling mencintai, tanpa ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa benar **Indra bin Aris** sudah siap dan merasa sudah mampu secara lahir dan batin untuk menjalani kehidupan berumah tangga;
- Bahwa **Indra bin Aris** sudah mempunyai pekerjaan dalam usaha mencari nafkah dengan bertani;
- Bahwa antara **Indra bin Aris** dan **Suriati Rahmat binti Rahmat** keduanya sama-sama beragama Islam ;
- Bahwa benar orang tua pihak **Indra bin Aris** dan pihak **Suriati Rahmat binti Rahmat** sudah merestui hubungan untuk menikah;
- Bahwa **Indra bin Aris** sudah siap menjadi seorang suami yang bertanggung jawab;

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PA Ek.



Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar dirinya adalah orang tua dari **Indra bin Aris**;
- Bahwa benar **Indra bin Aris** menikah dengan **Suriati Rahmat binti Rahmat** dan rencana pernikahannya telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa antara **Indra bin Aris** dengan **Suriati Rahmat binti Rahmat** sudah siap menjadi kepala keluarga dan ibu rumah tangga ;
- Bahwa pihak keluarga siap ikut bertanggung jawab membimbing, membantu mengarahkan kedua calon mempelai dalam menjalani hidup berumah tangga nanti;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Rahmat, NIK 7316011707770008 bertanggal 12 Maret 2019 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, yang telah bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Aminah, NIK 7316015011790002 bertanggal 04 April 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang, yang telah bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor 7316010206120001 bertanggal 23 Februari 2017 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang,

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PA Ek.



yang telah bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda (bukti P.3);

4. Fotokopi Akta Kelahiran anak atas nama Suriati Rahmat, Nomor : 2013/CS/VI/2008 bertanggal 03 Juni 2008, yang telah bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda (bukti P.4);

5. Asli Surat Penolakan pelaksanaan perkawinan Nomor B-403/Kua.21.05.10/PW.01/7/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, bertanggal 01 Juli 2021, yang telah bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (bukti P.5);

B. Saksi:

1. [REDACTED], umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Uru, Desa Mangkawani, Kecamatan Maiwa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi saudara kandung Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anaknya yang bernama **Suriati Rahmat binti Rahmat** dengan laki-laki bernama **Indra bin Aris**, akan tetapi usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun yakni 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin cinta dengan calon suaminya selama kurang lebih dua bulan;

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PA Ek.



- Bahwa **Suriati Rahmat binti Rahmat** dan **Indra bin Aris** tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan waktu kecil;
- Bahwa **Suriati Rahmat binti Rahmat** masih berstatus gadis dan **Indra bin Aris** masih berstatus jejaka;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan **Suriati Rahmat binti Rahmat** dan **Indra bin Aris**;
- Bahwa keluarga **Indra bin Aris** sudah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II dan lamarannya sudah diterima;
- Bahwa **Suriati Rahmat binti Rahmat** sudah mampu mengurus dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

2. [REDACTED], umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Tuncung, Desa Tuncung, Kecamatan Maiwa, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi keponakan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anaknya yang bernama **Suriati Rahmat binti Rahmat** dengan laki-laki bernama **Indra bin Aris**, akan tetapi usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun yakni 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin cinta dengan calon suaminya selama kurang lebih dua bulan;

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PA Ek.



- Bahwa **Suriati Rahmat binti Rahmat** dan **Indra bin Aris** tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan waktu kecil;
- Bahwa **Suriati Rahmat binti Rahmat** masih berstatus gadis dan **Indra bin Aris** masih berstatus jejaka;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan **Suriati Rahmat binti Rahmat** dan **Indra bin Aris**;
- Bahwa keluarga **Indra bin Aris** sudah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II dan lamarannya sudah diterima;
- Bahwa **Suriati Rahmat binti Rahmat** sudah mampu mengurus dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir inperson menghadap di persidangan. Demikian pula anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Enrekang;

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko dari pernikahan usia dini yaitu mungkin berhenti sekolah, belum siap organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social maupun psikologis, serta rentan timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Pernikahan usia dini juga dapat beresiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan desosiatif (kepribadian ganda), trauma psikologis lainnya. Anak menikah dalam usia dini cenderung belum mampu mengolah emosi dan mengambil keputusan yang baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan usia dini seringkali menggunakan jalan kekerasan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahan anaknya ditunda sampai cukup umur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *Voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Suriati Rahmat binti Rahmat** berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut diatas maka Pengadilan Agama Enrekang perlu mengeluarkan penetapan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan 9, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berstatus sebagai suami istri dan memiliki anak yang bernama **Suriati Rahmat binti Rahmat**, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai umur anak Pemohon I dan Pemohon yang bernama **Suriati Rahmat** saat ini baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, sehingga bukti

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PA Ek.



tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon mengenai angka 1 (satu) sampai dengan 9 (sembilan) adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu kandung dari **Suriati Rahmat binti Rahmat**;
2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk melaksanakan akad nikah perkawinan terhadap anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Suriati Rahmat binti Rahmat** dengan seorang laki-laki yang bernama **Indra bin Aris**;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun yakni 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan;
4. Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II akan menikah atas kendaknya tanpa paksaan dari siapapun;
5. Bahwa, meskipun anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi anak tersebut telah menunjukkan tanda kedewasaan untuk dapat berumah tangga karena sudah mampu melaksanakan dan mengurus urusan rumah tangga;

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PA Ek.



6. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil kurang lebih lima bulan;
8. Bahwa pihak Pemohon I dan Pemohon II serta pihak keluarga calon suami anak Pemohon I dengan Pemohon II akan bertanggung jawab atas semua permasalahan yang timbul setelah perkawinan anak Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu kandung dari **Suriati Rahmat binti Rahmat**;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun yakni 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Suriati Rahmat binti Rahmat** baru berusia 18 tahun 3 bulan, namun sudah mau menikah dengan laki-laki bernama **Indra bin Aris** juga baru berusia 17 tahun 10 bulan dan telah berpacaran selama kurang lebih dua bulan, fakta tersebut diperkuat oleh saksi-saksi dipersidangan, maka Hakim berpendapat usia anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum memenuhi syarat

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PA Ek.



minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan oleh karenanya langkah hukum yang ditempuh Pemohon I dan Pemohon II sudah tepat dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak tersebut;

Menimbang, bahwa antara **Suriati Rahmat binti Rahmat** dengan **Indra bin Aris** tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat urgen karena dengan fakta itu menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan menikah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa **Suriati Rahmat binti Rahmat** ini berstatus gadis dan **Indra bin Aris** bersatatus jejaka keduanya sama-sama beragama Islam. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut dalam proses pernikahan sangat penting karena membuktikan keduanya tidak ada larangan menikah karena tidak ada keterkaitan dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa **Suriati Rahmat binti Rahmat** sebagai calon ibu rumah tangga, kondisi sehat lahir batin dan sudah mampu melakukan pekerjaan rumah seperti bersih-bersih rumah dan lingkungan, dipandang cukup sudah siap menjadi sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II **Suriati Rahmat binti Rahmat** dengan **Indra bin Aris** tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II baru berusia 17 tahun 10 bulan oleh karena itu perlu pula mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PA Ek.



Menimbang, bahwa Hakim berpendapat demi kemaslahatan untuk mencegah terjadinya perbuatan melanggar syariat, kemudlaratan dan fitnah serta mengingat sangat urgennya permohonan ini, maka diperlukan solusi dengan cara memberikan dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan anaknya bernama **Suriati Rahmat binti Rahmat** dengan calon suaminya sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim dalam pertimbangan ini memandang perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32, sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antarakamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hambasahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akanmemberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah MahaLuas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui;

2. Kaidah Usul Fiqhiyyah, yang sebagai berikut:

دِرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarikkemaslahatan;

Kitab Al-Asybah wan Nadzoorir, halaman 128, yang sebagai berikut:

تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatan;

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PA Ek.



Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan angka 1, Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak melawan hukum, oleh sebab itu petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap menjadi ibu rumah tangga yang baik dan bertanggungjawab oleh karena itu petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Suriati Rahmat binti Rahmat** untuk menikah dengan laki-laki bernama **Indra bin Aris** dengan syarat calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II juga telah mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PA Ek.



2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama [REDACTED] untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED];

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Enrekang yang dilangsungkan pada hari Jum'at, tanggal 16 Juli 2021 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijah 1442 Hijriah, oleh **Abd. Jamil Salam, S.HI** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Rajabuddin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

Abd. Jamil Salam, S.HI.

Panitera Pengganti,

Rajabuddin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Proses	:	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp 300.000,00
4.	PNBP Pemohon I	:	Rp 10.000,00
5.	PNBP Pemohon II	:	Rp 10.000,00
6.	Meterai	:	Rp 10.000,00
7.	Redaksi	:	Rp 10.000,00

Jumlah Rp 420.000,00
(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)